

( RENCANA KERJA TAHUNAN )

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN  
SURABAYA

2021

Jl. Raya Juanda Ir. H. Juanda - Sidoarjo (61253)

Telp. 031-8673997 Fax. 031-8673996

<http://karantinapertaniansby.deptan.go.id> email:

[info@karantinapertaniansby.deptan.go.id](mailto:info@karantinapertaniansby.deptan.go.id)

## KATA PENGANTAR


Pada era reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan Pemerintah, serta dalam rangka penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance* maka dipandang perlu adanya pelaporan atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2021. Di samping itu sesuai dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada masing-masing Kementerian/ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) secara berkala. RKT ini menjadi salah satu tolak ukur untuk meniali keberhasilan capaian kinerja BBKP Surabaya dan juga dapat digunakan pimpinan sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh seluruh pegawai lingkup BBKP Surabaya.

RKT BBKP Surabaya Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan Tahun 2021 ini. Semoga RKT ini dapat menjadi pedoman yang memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja BBKP Surabaya menuju kinerja yang lebih baik dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT BBKP Surabaya Tahun 2021 ini, Kami mengucapkan terimakasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai.

**Sidoarjo,            ianuari 2021**

Kepala BBKP Surabaya



Dr. Ir. M. Musyaffak Fauzi, SH., M.Si.

NIP 196112311990031004



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu wujud pertanggung jawaban serta upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah yaitu adanya kewajiban bagi unit-unit kerja di instansi pemerintah untuk selalu membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya melalui penyusunan LAKIP tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, baik lingkungan strategis, nasional, maupun global.

Dari rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan publik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, RKT merupakan dokumen penting sebagai kerangka kebijakan bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan berbasis kinerja yang ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2021.

Melalui RKT 2021, pengelolaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur serta merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan rencana kinerja ini selanjutnya menjadi sangat penting untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi pelayanan, memotivasi parabirokrat pelaksana, mendorong aparat agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntut perbaikan terus-menerus dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, indikator pelayanan yang digunakan antara lain:

- (1). Akuntabilitas publik yang diindikasikan dengan fakta bahwa acuan aparat dalam memberikan pelayanan didasari atas kepentingan Nasional;
- (2). Responsifitas yang merupakan upaya aparat secara terus menerus untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik;
- (3). Orientasi terhadap pelayanan yang menunjuk pada ukuran seberapa besar sumberdaya yang dimiliki oleh petugas di dalam melayani masyarakat, serta;
- (4). Efisiensi yang menyangkut waktu pelayanan yang sesingkat-singkatnya dan biaya yang semurah-murahnya.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan RKT BBKP Surabaya Tahun 2021 ini berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/ Permentan/ Ot.140/ 4/ 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
5. Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2020-2024
6. Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya tahun 2020-2024.

### **1.3 Kedudukan dan Fungsi Rencana Kerja Tahunan**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 merupakan pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan, pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya untuk tahun 2021. Oleh karenanya RKT berkedudukan sebagai dokumen perencanaan tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembangunan BBKP Surabaya. Kedudukan RKT 2021 juga menjadi tolok ukur penting atas sistem dan mekanisme pelaksanaan akuntabilitas kinerja tahun depan.

RKT 2020 berfungsi sebagai bahan informasi dan arahan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkarantina pertanian selama tahun 2021 menuju suatu sistem pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan.

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan dalam tahun 2021;
- b. Tersusunnya kebijakan program serta kegiatan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan, dan;



- c. Sebagai tolok ukur/ acuan untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan pimpinan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### BALAI BESAR KATANTINA PERTANIAN SURABAYA

#### 2.1 Visi

*“Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya berkomitmen Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”.*

#### 2.2 Misi

Dengan mempertimbangkan tugas Pokok dan Fungsi maka misi dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah :

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK),
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

- f. Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan nasional dengan mendukung KONSTRA TANI ;
- g. Membangun masyarakat cinta karantina pertanian Indonesia.

#### 2.3 Tujuan BBKP Surabaya

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran strategis. Merupakan



pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh BBKP Surabaya dalam kurun waktu satu tahun 2021 . Tujuan dari pada BBKP Surabaya adalah:

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan
3. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional
4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
5. Terwujudnya pelayanan prima

### **2.3. Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis adalah kelanjutan dari sasaran Badan Karantina Pertanian dalam 2 ( dua ) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. Prioritas misi tentunya sasarannya pada tugas yang pokok ditetapkan melalui proses internal utama, sedangkan strategi pengembangan sumberdaya tentunya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi.

#### **2.2.1. Sasaran Prioritas Misi**

Melakukan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang sehat/ aman dengan cara :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri,
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional,
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian,
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan,

6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan,

7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional,

8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima,

### **2.2.2. Sasaran Prioritas Pengembangan Sumberdaya**

Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik, dengan cara :

- a. Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten, dengan cara bimtek ,monitoring dan evaluasi akselerasi ekspor ;
- b. Meningkatkan kualitas analisis Risiko OPT (AROPT) dan analisis Risiko HPHK
- c. Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan sistem informasi yang handal dan terintergrasi guna meningkatkan Gerakan Tiga Kali Ekspor ( GRATIEKS), KONSTRA TANI ;
- d. Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan mendukung Gerakan Tiga Kali Ekspor ( GRATIEKS) , KONSTRA TANI ;
- e. Meningkatkan efektifitas pengendalian internal.
- f. Peningkatan kualitas Pemantauan Terhadap HPHK dan OPTK

## **BAB III**

### **KERAGAMAN**

#### **4.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah UPT Eselon II-b yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian serta mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.

Dalam Menjalankan Tugas tersebut di atas, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## 4.2. Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja

### 4.2.1 Susunan Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, BBKP Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Bagian Umum, Bidang Karantina Hewan, Bidang Karantina Tumbuhan, Bidang Pengawasan dan Penindakan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Lebih lengkapnya tentang Susunan Organisasi ini, dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi halaman berikut.



### 4.2.2. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja BBKP Surabaya meliputi :

- a. Bandar Udara :
  - Ir. H. Juanda(Internasional)
  - Abdul Rahman Saleh-Malang

b. Pelabuhan Laut :

- Tanjung Perak
- Gresik
- Jangkar
- Kalbut
- Kalibuntu
- Panarukan
- Probolinggo
- Sangkapura
- Sedayu-Lamongan.

c. Pelabuhan Sungai:

- Kalimas
- Tanjung Wangi.

d. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

e. Kantor Pos Surabaya.

f. Kantor Pos Besar Malang





## Keterangan

1. Pelabuhan Laut Utama Tj. 6. Pelabuhan Laut Sangkapura  
Perak – Surabaya - Gresik
2. Pelabuhan Laut Utama 7. Bandara Internasional  
Kalbut – Situbondo Juanda - Surabaya
3. Pelabuhan Laut Utama 8. Kantor Pos Pusat –  
Jangkar – Probolinggo Surabaya
4. Pelabuhan Penyeberangan 9. Bandara Abdul Rahman  
Ketapang Tanjungwangi – Saleh – Malang
- Banyuwangi 10. Pelabuhan Laut Sedayu –  
Lamongan
5. Pelabuhan Laut Celut Gresik 11. Pelabuhan Laut Panarukan  
– Gresik

## BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan Kementerian Pertanian Indonesia, maka arah kebijakan program pembangunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian tidak terlepas dari strategi kebijakan program pembangunan Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

Dalam hal ini sasaran strategis merupakan indikator kinerja yang ditetapkan Kementerian Pertanian untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 adalah :

1. Jumlah Komoditas pertanian yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan /pengeluaran yang ditetapkan ,
2. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan ditempat pemasukan dan pengeluaran ,
3. Jumlah jenis temuan HPHK dan OPTK ,
4. Jumlah penyelesaian kasus P21,
5. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM),
6. Nilai Kinerja Keuangan BBKP Surabaya .

Rumusan visi pembangunan pertanian 2020-2024, yaitu **“Pertanian maju,mandiri dan modern ”**. Memperhatikan berbagai lingkungan strategis global maupun domestik, status saat ini dan prospek pertanian ke depan, maka perlu dibangun konsep dasar pembangunan pertanian 2020-2024 berupa GraTIEks ( Gerakan Tiga Kali Ekspor ) melalui penguatan aspek hulu dan hilir serta penguatan perdagangan .

Kebijakan Strategis Kementerian pertanian dalam akselerasi Ekspor :

1. Peningkatan Volume ekspor,
  2. Menambah negara mitra dagang,
  3. Mendorong pertumbuhan eksportir baru,
  4. Menambah ragam komoditas eksport
  5. Meningkatkan frekuensi pengiriman
- Sebagai tindak lanjut dan penjabaran atas kebijakan program

tersebut, maka ditetapkan strategi gebrakan meningkatkan pelayanan perkarantina ( GEMPITA ) dalam rangka mendukung GraTIEks badan karantina Pertanian 2020-2024 :

**A. Regulasi :**

1. Penyiapan standar tindakan karantina Pertanian
2. Penyusunan pedoman persyaratan ekspor .

**B. Tata Laksana (Sinergitas) :**

1. Sinergitas kebijakan pusat dan daerah , maka upt harus melakukan koordinas dengan seluruh stakeholder;
2. Percepatan layanan ekspor melalui penetapan pihak lain pelaksana tindakan karantina ,*in line inspection* dan tempat tindakan karantina
3. Pemantauan Notification of Non Compliance (NNC) dan penyelesaian corrective actions
4. Pemberian status rekognisi dan registrasi Laboratorium
5. Peningkatan infrastruktur untuk tindakan karantina termasuk laboratorium dan uji lab
6. Penetapan mekanisme pengawasan dibidang mutu dan kemanana produk ekspor
7. Mendorong pelaku usaha /eksportir lebih memahami pasar dunia
8. Bertuakr informasi dengan pelaku usaha/eksportir dalam rangka mengurangi penolakan



### C. Perluasan Akses Pasar

- identifikasi negara-negara potensi ekspor (berdasarkan region), dengan pertimbangan pada negara-negara yang tidak/belum menerapkan standar SPS yang tinggi;
- negosiasi teknis (*bilateral*) dengan negara mitra dagang;
- pengkajian persyaratan negara tujuan ekspor;
- menyiapkan draft protokol ekspor

### D. Pemanfaatan IT, antara lain melalui:

- pengembangan Aplikasi **iMace**, **iQFAST** untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian (Konstra Tani, dan AWR);
- sinkronisasi Data (*Single Data*) antara karantina dengan Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, BPS, Pusdatin Kementerian Pertanian, LNSW, dll;
- perluasan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau *e-Cert*; menyiapkan informasi teknis komoditas ekspor

### E. Kampanye Publik, antara lain melalui:

- bersama dengan Biro Humas Kementerian Pertanian mengkomunikasikan GraTIEks dan Deregulasi di bidang Ekspor;
- bersama dengan UPT Karantina Pertanian di seluruh Indonesia mengkampanyekan **Gempita GraTIEks** melalui Publikasi (Media Sosial : #BeraniEkspor #TigaKaliLipat, Media Mainstream : Jumpa Pers, Pers Tour, Media Training), Promosi (Pameran Perdagangan, Ekspose Produk Pertanian Unggulan Ekspor), dan Event (AgriTalks, EcoFest, Pelepasan Ekspor dan lain-lain).

### F. Penguatan Kompetensi SDM perkarantinaaan , antara lain melalui :

- bimbingan teknis kepada petugas karantina dan stakeholder ekspor (petani, rumah kemas, eksportir) melalui program pelatihan, pendampingan, koordinasi, sosialisasi;
- peningkatan kompetensi petugas karantina dalam memastikan efektifitas, konsistensi dan transparansi pengawasan mutu dan keamanan pangan produk ekspor.

Kegiatan Prioritas Tahun 2021 :

- a. Bidang Karantina Tumbuhan, adalah:
  - melakukan penyusunan kebijakan dan penyempurnaan kebijakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
  - meningkatkan kualitas Analisis Risiko OPT (AROPT);
  - peningkatan kompetensi POPT;
  - pengembangan kerjasama dan dukungan akselerasi ekspor;
  - peningkatan kualitas pemantauan OPTK; dan
  - efisiensi operasional Sistem Audit dan Penilaian.
- b. Bidang Karantina Hewan , adalah:
  - melakukan penyusunan kebijakan dan penyempurnaan kebijakan Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
  - meningkatkan kualitas Analisis Risiko HPHK;
  - melakukan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi terkait akselerasi ekspor, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perkarantinaan;
  - pengembangan kerjasama dan dukungan akselerasi ekspor;
  - peningkatan kompetensi petugas karantina hewan;
  - pemantauan terhadap HPHK, monitoring produk hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
- c. Bidang Kewasdakan Karantina Pertanian adalah:
  - kegiatan kewasdakan lebih diprioritaskan pada pencegahan terjadinya tindak pidana karantina;
  - penegakan hukum diprioritaskan terhadap Media Pembawa Impor Pangan dan Benih;
  - penguatan kerjasama perkarantinaan pertanian instansi di bawahan Kementerian dan BUMN (Garuda, PT Pelindo);
  - presisi data yang di-*input* dalam IQFAST harus 100% keakuratannya, untuk itu petugas *entry data* di setiap UPT Karantina Pertanian harus memastikan kebenaran data yang di-*input*, khususnya terkait dengan nilai barang, dan kepada seluruh jajaran manajemen di setiap UPT Karantina Pertanian harus peduli dengan *entry data*; Sebagai implementasi tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dirjen Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian, apabila ditemukan perbedaan data, maka dilakukan rekonsiliasi data dengan Bea dan Cukai untuk diambil langkah-langkah tindaklanjutnya

**D.** Peningkatan kualitas pengelolaan pegawai, barang/ sarana perlengkapan dan keuangan, melalui kegiatan;

- a. Pemberian hak, tuntutan atas kewajiban pegawai serta pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan penerapan sanksi (*punishment*) bagi yang melakukan pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku,
- b. Menerapkan dan mengembangkan program pengolahan dan pelaporan data kepegawaian keuangan dan perlengkapan,
- c. Mengusulkan penambahan pegawai dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan,
- d. Pelaksanaan rotasi pegawai pada lingkup BBKP Surabaya,
- e. Peningkatan kualitas pemeliharaan dan pengamanan gedung, kantor, sarana operasional, sarana mobilitas dan barang inventaris lainnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.